

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA KOTA DENPASAR*

Oleh

Putu Dina Arypangesti**
I Wayan Wiryawan***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin diterima secara luas oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai kewajiban bagi tiap-tiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada pemangku kepentingan perusahaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu Perusahaan Perseroan Daerah BUMD yang memiliki tanggung jawab sosial adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan apakah manfaat yang didapat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar pada dasarnya sebagai wujud kegiatan perusahaan dalam bidang sosial dan secara moral berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dengan rutin

* Jurnal Ilmiah ini merupakan ringkasan skripsi

**Putu Dina Arypangesti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***I Wayan Wiryawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

melaksanakan bakti sosial, bedah rumah, penghijauan dan pemberian pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat Kota Denpasar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prosedur permohonan dari yang harus diajukan masyarakat sehingga pelaksanaannya belum terintegrasi secara maksimal karena program yang dijalankan masih bersifat insidental serta pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.

Kata kunci :Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRACT

Corporate social responsibility is now increasingly accepted by society. Act Number 40 years 2007 concerning Limited Liability Companies, regulates the obligation for each company whose business activities are related to the utilization of natural resources to carry out their social and environmental responsibilities to corporate stakeholders, both internal and external. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar as Regional Company of BUMD has social responsibility. Based on the description above, the problems discussed are how is the implementation of social responsibility in PERUMDA Tirta Sewakadarma Kota Denpasar and what benefits are obtained in the implementation of social responsibility by Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar. The method used is empirical legal research by the statue approach and analytical and fact approach. The results of the study shows that social responsibility carried out by Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar basically as a form of corporate activities in the social field and morally committed to being responsible for the continued creation of harmonious and balanced corporate relations for internal and external to the community. The benefits of CSR for PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar are the increase of good relations and trust between PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar and the community. With the existence of a CSR program, PDAM Denpasar can realize that the company is in a stable state and that the relationship between the company and employees is well established, for the community CSR that has been given by PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar can help the welfare of the community around the company.

Keyword : Social Responsibility, Perusahaan Umum Daerah Air Minum

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Harapan dari pembangunan di Indonesia agar dapat mewujudkan kerakyatan yang mempunyai keselarasan lahir serta batin. Meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum untuk dapat menciptakan bangsa yang lebih sejahtera baik secara materiil maupun secara spiritual, tedan juga tersediaanya bahan dan kebutuhan pokok pangan (makanan), papan (rumah) dan juga sandang (pakaian) yang baik¹. Untuk dapat mewujudkan tujuan ini diperlukan peranan aktif dari masyarakat dan pembangunan nasional akan mengalami hambatan bahkan juga kegagalan jika tidak melibatkan peran serta dari masyarakat. Bidang ekonomi menjadi pelopor utama didalam pembangunan nasional, sehingga dalam pembangunan ekonomi ini harus berupaya saling memperkuat, dengan saling bekerja sama dalam pembangunan dibidang lainnya².

Pembangunan di dalam bidang ekonomi memiliki peranan yang penting dari pembangunan di Indonesia, karena jika pembangunan pada ekonomi berhasil maka akan sangat berpengaruh dengan pembangunan bidang lainnya. Untuk menjamin pelaksanaan wajib adanya aturan hukum yang baik sangat diperlukannya aturan hukum yang jelas.³ Berkembangnya perekonomian di Indonesia sangat didukung oleh kemajuan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Bentuk perusahaan dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang

¹Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

²Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Penerbit Refika Adi Tama, Bandung, h.23

³Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h 53.

tidak berbadan hukum. Adapun bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum antara lain Usaha Dagang (UD), *Commanditire Vennotschap* (CV), dan Firma sedangkan perusahaan yang berbadan hukum antara lain adalah koperasi, yayasan dan Perseroan Terbatas (PT). Sebagai Perusahaan yang berbadan hukum, PT memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum yang dilaksanakan sangatlah wajib dipenuhi mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh perusahaan demi kelangsungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebuah badan hukum wajib beradaptasi dan memperhitungkan budaya sosial lingkungannya di mana perusahaan itu berada dan dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.⁴

Corporate Sosial Responsibility (CSR) belakangan ini menjadi trend di Indonesia. CSR amat penting untuk diterapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Melalui dua UU ini pula CSR menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholders* perusahaan, maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan. CSR adalah basis teori tentang

⁴Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 5.

perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar.⁵

Setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada setiap pelaksanaan kepentingan perusahaan (*stakeholders*), baik tanggung jawab yang bersifat internal maupun eksternal untuk perusahaan⁶.

Menurut Mu'man Nuryana, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan⁷.

Keberadaan CSR sangat penting dan wajib dilakukan mengingat CSR dapat meningkatkan citra perusahaan yang baik, sehingga ketika perusahaan menjalankan tata kelola usahanya dengan benar dan mentaati peraturan hukum, maka pemerintah dan masyarakat akan mendukung kegiatan usaha dari perusahaan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga secara eksplisit memberikan definisi tentang CSR. Dalam rumusan pasal ini dinyatakan bahwa "Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

⁵Narayana, I. G. A. S., & Dewi, A. I. A. A. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bank Pembangunan Daerah Bal

⁶Sutan Remi Sjahdeni, 2007, *Corporate Social Responsibility*. Jurnal Hukum Bisnis volume.26, No.3, h.61.

⁷Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, h. 36.

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.⁸

Adanya kesadaran dari *stakeholders* perusahaan, maka tanggung konsep jawab muncul sosial dan menjadi yang tak bagian dengan pisah perusahaan. Perlunya sebuah harmonis perusahaan hubungan bangun masyarakat dengan di sekitar teori merupakan dari CSR.⁵ Tujuan dari diadakannya program tanggung jawab sosial adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Selain terdapat dampak positif yang timbul dari perusahaan yang didirikan tidak dapat disangkal terdapat adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perusahaan.

Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar merupakan Perusahaan Daerah yang mencari keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan yang didapat dari oleh Perseroan Daerah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemerintah Kota Denpasar, pembangunan ekonomi Kota Denpasar, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat dan lingkungan yang berada disekitarnya.

Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dan masyarakat pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain, karena hubungan perusahaan juga harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan seharusnya juga bermanfaat bagimasyarakat dan lingkungan, hal

⁸ Ardiansyah R & Sukranatha A A K. Komparasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴Gunawan, Larasati Indriana & I Made Sarjana, 2013, “Implementasi Program Jaminan Sosial Terhadap Karyawan PT. Bangun Bumi Bali Denpasar”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 01, No. 11, November 2013, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33234>.

ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tentunya berdampak bagi lingkungan mengingat bahwa dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam disekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan padaPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar?
2. Apakah kendala yang dialami Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan yang terhimpun di dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar. Dalam menunjang proses penelitian jenis

⁵Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 49.

pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) serta pendekatan fakta (*Fact approach*).

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 PELAKSANAAN CSR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA KOTA DENPASAR

Adanya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab social perusahaan mengakibatkan perusahaan mulai sering diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran perusahaan tentang pentingnya melaksanakan CSR maka perusahaan menyadari bahwa kemajuan dan keberlanjutan perusahaan juga ditentukan oleh lingkungannya sehingga tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Sebuah badan usaha sebagai bagian penunjang pelaksana pembangunan bangsa juga wajib berpartisipasi mesejahterakan masyarakat dan melindungi lingkungan hidup sekitarnya.

CSR perusahaan akan dapat membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya. Dengan kata lain, CSR semestinya merupakan kebutuhan perusahaan dan tidak harus diperintahkan oleh hukum. Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai dari kemanusiaan dengan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar berhak untuk memupuk keuntungan agar dapat membiayai kelangsungan perusahaan. Pada pihak lain, masyarakat dan lingkungan hidup sebagai pendukung perusahaan juga tidak boleh dirugikan. Bilamana perusahaan bekerja dengan

mengedepankan prinsip moral dan etis akan dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat.¹⁰

Masyarakat dilingkungan perusahaan merupakan aset penjaga perusahaan itu sendiri sehingga perlu mendapatkan perhatian berupa penyisihan sebagian keuntungan perusahaan. Penyisihan keuntungan perusahaan dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan masyarakat menjadi salah satu elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri.¹¹

Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini pada dasarnya mewajibkan setiap perusahaan sebagai wujud kegiatan dari manusia dalam bidang usaha, secara moral memiliki tanggung atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. Setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dan berada disekitar masyarakat tentu secara etika berkewajiban memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 ditetapkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan kata lain, perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam wajib memberikan CSR.

¹⁰Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tata Nusa, Jakarta, h. 75.

¹¹Dwi Kartini, 2013, *Corporate Sosial Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.6.

Dalam hal ini PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, termasuk kualifikasi perseroan yang memanfaatkan sumber daya alam yakni air yang bersumber dari alam. Adapun pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Selain memenuhi air kebutuhan air minum bersih secara merata dan berkesinambungan kepada masyarakat Kota Denpasar PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar tetap mempertahankan prinsip-prinsip di dalam perusahaan dengan mengelola dan tidak mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar mengelola air bersih sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah dan tetap memberikan pelayanan dengan menjamin air tetap dengan keadaan bersih. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar sebagai perusahaan publik di Provinsi Bali yang dituntut secara berpengalaman mampu memberikan program-program CSR kepada masyarakat Kota Denpasar dan seluruh kebijakan, peraturan serta keputusan yang diambil oleh stakeholders mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (GCG).

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi air bersih PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar memiliki bangunan khusus untuk menyimpan limbah-limbah hasil dari pengolahan air bersih. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar juga menggunakan bahan-bahan kimia yang lebih ramah lingkungan yang hasil dan kualitas yang maksimal dan meminimalkan lingkungan kotor dan limbah hasil produksi. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar juga rutin

melaksanakan penghijauan di daerah hulu sungai, penanaman pohon dan memberikan bantuan bibit perindang.

2.2.2 KENDALA PELAKSANAAN CSR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMAKOTA DENPASAR DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pentingnya CSR dalam perusahaan dapat meningkatkan keuntungan jangka panjang seperti memberikan keuntungan (profit) kepada perusahaan itu sendiri, meningkatkan hubungan yang baik terhadap masyarakat dan juga hubungan baik dengan pemerintah, serta meningkatkan kinerja para karyawan pada perusahaan. Dengan adanya keuntungan tersebut perusahaan wajib melaksanakan program-program CSR secara sungguh-sungguh dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, dan menjaga lingkungan di sekitar perusahaan. CSR yang diberikan oleh perusahaan, termasuk juga PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar pada hakikatnya dapat memberikan 4 (empat) manfaat yaitu:

1. *Brand Differentiation*, yakni CSR dapat memberikan citra perusahaan yang baik, khas dan etis di mata masyarakat
2. *Human Resources*, dalam perekrutan karyawan baru, terutama karyawan yang memiliki kualifikasi yang tinggi dapat dihasilkan melalui program CSR.
3. *License to Operate*, yang dapat mendesak pemerintah dan masyarakat dalam memberi ijin dalam menjalankan perusahaan karena telah memberikan CSR dan memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
4. *Risk Management*, dalam artian dapat mengurangi resiko perusahaan dengan adanya dukungan masyarakat melalui

CSR. Perusahaan yang sudah dibangun bertahun-tahun dapat runtuh jika manajemen resiko tidak diperhatikan dengan baik.¹²

Penghijauan di daerah hulu sungai yang kerap dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar memiliki banyak manfaat dengan adanya penghijauan dan penanaman pohon dapat mencegah terjadinya longsor dan mengurangi polusi udara, akar pohon juga dapat menyerap air menjadi sumber air.

Perencanaan CSR merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan program CSRnya agar sesuai dengan arah dan harapan perusahaan dan masyarakat. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan program CSR antara lain perumusan visi misi, menetapkan tujuan, menetapkan target, mempertimbangkan kebijakan, menetapkan strategi, membuat struktur organisasi, merancang program, menyediakan sumber daya manusia, pemetaan wilayah dan alokasi dana.¹³

Setelah melakukan perencanaan dengan baik, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, yang terdiri dari sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Dalam tahap ini, PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar masih mengalami kendala dalam melakukan Pelaksanaan CSR yakni pelaksanaannya masih belum terintegrasi secara baik, dimana dalam melaksanakan program CSR-nya PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar masih bersifat insidental serta

¹² Edi Suharto I, *op.cit* h. 52-53.

¹³ Ardiansyah R & Sukranatha A A K. Komparasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.

Kendala dalam pelaksanaan insidental tersebut, juga disebabkan PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar merupakan Perumda dimana tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dalam melaksanakan CSRnya terbatas pada permohonan dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dikaji kembali pelaksanaan CSRnya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan diatas diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar pada dasarnya sebagai wujud kegiatan perusahaan dalam bidang sosial dan secara moral berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang. PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar dengan rutin melaksanakan bakti sosial, bedah rumah, penghijauan dan pemberian pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat Kota Denpasar
2. Hambatan dalam pelaksanaan CSR pada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma masih terdapat prosedur permohonan dari yang harus diajukan masyarakat sehingga pelaksanaannya belum terintegrasi secara maksimal karena program yang dijalankan masih bersifat insidental serta

pelaksanaan CSR rata-rata berfokus pada program tanggungjawab sosial masyarakat.

3.2 Saran

Dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan diatas, diperoleh saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Denpasar perlu mendorong PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma untur terus meningkatkan CSR kepada masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pemerintah Kota Denpasar perlu membentuk Dewan Pengawas serta memberikan sanksi tegas kepada Perusahaan Umum Daerah yang berada di Kota Denpasar sehingga keberadaan dan kemanfaatan perusahaan mendapat dukungan yang baik dari masyarakat.
2. Kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar disarankan untuk dapat melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan konsisten agar masyarakat Kota Denpasar mendapat lebih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan CSR di Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Badung
- Dwi Kartini, 2013, *Corporate Sosial Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Penerbit Refika Adi Tama, Bandung

Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Jurnal:

Ardiansyah R & Sukranatha A A K. Komparasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Arfiansyah, R. (2016). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA (STUDI PADA KRAN AIR SIAP MINUM (KASM) DI TAMAN BUNGKUL SURABAYA). *Publika*, 4(5).

Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tata Nusa, Jakarta

Narayana, I. G. A. S., & Dewi, A. I. A. A. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bank Pembangunan Daerah Bal

Sutan Remi Sjahdeni, 2007, *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Hukum Bisnis* volume.26, No.3, h.61

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.